



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG
ELEKTRONIK TANPA KETERSEDIAAN SUKU CADANG OLEH
PELAKU USAHA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS THE PURCHASE OF ELECTRONIC
WITHOUT AVAILABILITY SPARE PARTS BY ACTORS BUSINESS
BASED ON LAW OF NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT
CONSUMER PROTECTION***

**HAPDIKA RIAN SUKMANA
NIM. 080710101105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG
ELEKTRONIK TANPA KETERSEDIAAN SUKU CADANG OLEH
PELAKU USAHA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS THE PURCHASE OF ELECTRONIC
WITHOUT AVAILABILITY SPARE PARTS BY ACTORS BUSINESS
BASED ON LAW OF NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT
CONSUMER PROTECTION*

HAPDIKA RIAN SUKMANA

NIM. 080710101105

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Sukses bermula dari pikiran kita. Sukses adalah kondisi pikiran kita. Bila Anda menginginkan sukses, maka Anda harus mulai berpikir bahwa Anda sukses, dan mengisi penuh pikiran Anda dengan kesuksesan.”

(D r. Joyce Brothers Psychologist,)¹

* <http://www.suksestotal.com/kata-motivasi-sukses-terbaik.html>, diakses tanggal 17 Mei 2013

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Sugeng Riyantono S.H. dan Ibunda Sukezi yang tersayang , yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
3. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG
ELEKTRONIK TANPA KETERSEDIAAN SUKU CADANG OLEH
PELAKU USAHA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS THE PURCHASE OF ELECTRONIC
WITHOUT AVAILABILITY SPARE PARTS BY ACTORS BUSINESS
BASED ON LAW OF NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT
CONSUMER PROTECTION***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum

**HAPDIKA RIAN SUKMANA
NIM. 080710101105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 28 Juni 2013**

**Oleh :
Pembimbing**

**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H
NIP. 197202171998021001**

Pembantu Pembimbing

**EDI WAHJUNI S.H.,M.Hum
NIP. 196812302003122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG
ELEKTRONIK TANPA KETERSEDIAAN SUKU CADANG OLEH
PELAKU USAHA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh :

HAPDIKA RIAN SUKMANA

NIM 080710101105

Dosen Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H

NIP. 197202171998021001

EDI WAHJUNI S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H, M.H

NIP. 196312011989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H

NIP.197306271997022001

Anggota Penguji

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H

NIP. 197202171998021001

EDI WAHJUNI S.H.,M.Hum

NIP. 196812302003122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAPDIKA RIAN SUKMANA
NIM : 080710101105
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata Ekonomi

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK TANPA KETERSEDIAAN SUKU CADANG OLEH PELAKU USAHA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2013

Yang menyatakan,

HAPDIKA RIAN SUKMANA

NIM. 080710101105

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK TANPA KETERSEDIAAN SUKU CADANG OLEH PELAKU USAHA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasehat dan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasehat dan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr.H. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama penulis kuliah;
8. Adikku Ganda Atmaja, yang telah memberikan support sampai skripsi ini selesai.
9. Teman seperjuanganku dalam menggapai "tittle" ini Dedi, Kharisma, Adit, Habibie, Andre, David, Taufik, Mita, Vian, Dewi, Mila, Winda, Ajeng, Lia, Angie dll. Seluruh angkatan 2008, sukses untuk kita semua, semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat dalam perjalanan hidup kita;
10. Serta semua pihak yang turut serta membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat pahala dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 28 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat ini, mengingat semakin meningkatnya kebutuhan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu bentuk kebutuhan dasar konsumen adalah kebutuhan akan barang elektronik. Dalam penggunaan barang elektronik tersebut dibutuhkan adanya ketersediaan suku cadang sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha agar konsumen tidak merasa dirugikan jika barang elektronik tersebut mengalami kerusakan. Sehingga, pentingnya ketersediaan suku cadang pada barang elektronik tersebut membutuhkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen

Dari sinilah timbul permasalahan, dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen tersebut masih banyak pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual barang elektronik tanpa menyediakan suku cadang. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan yang timbul dari penulisan ini adalah (1) Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian barang elektronik tanpa ketersediaan suku cadang oleh pelaku usaha? Dan (3) bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas ketiadaan suku cadang dari produk yang dibelinya?

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian barang elektronik tanpa ketersediaan suku cadang oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum berkaitan tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Adapun undang-undang yang dijadikan bahan telaah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib untuk memenuhi jaminan atau garansi terhadap barang yang diproduksi oleh pelaku usaha yang dalam penggunaan atau pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, terdapat suatu konsekuensi bagi pelaku usaha, yaitu pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)..

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas pembelian barang elektronik tanpa ketersediaan suku cadang, adalah dengan adanya suatu pengawasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan perlindungan konsumen, pemerintah juga membentuk badan hukum yang khusus yaitu BPKPN, LPKSM, dan BPSK. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika konsumen mengalami kerugian atas pembelian barang elektronik tanpa ketersediaan suku cadang adalah konsumen dapat menempuh jalur hukum melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) atau melalui jalur pengadilan (litigasi) yang didasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 . Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1. Tujuan Umum	3
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian.....	4
1.4.1. Tipe Penelitian	4
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Bahan Hukum	5
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Perlindungan Hukum.....	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
2.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	9
2.1.3 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	11

2.2 Konsumen.....	11
2.2.1 Pengertian Konsumen	11
2.2.2 Hak-Hak Konsumen	12
2.2.3 Kewajiban Konsumen.....	14
2.3 Pelaku Usaha	14
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	14
2.3.2 Hak-Hak Pelaku Usaha.....	15
2.3.3 Kewajiban Pelaku Usaha	16
2.3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	17
2.4 Barang Elektronik.....	20
2.4.1 Pengertian Barang Elektronik.....	20
2.4.2 Suku Cadang	20
2.4.3 Purna Jual.....	21
2.4.4 Garansi	22
BAB III PEMBAHASAN.....	24
3.1 Pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen..	24
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pembelian Barang Elektronik Tanpa Ketersediaan Suku Cadang Oleh Pelaku Usaha.....	29
3.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	29
3.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen....	36
3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Dirugikan Atas Ketiadaan Suku Cadang Dari Produk Yang Dibelinya.....	39
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi).....	40
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Umum (Litigasi).....	46
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | UNDANG-UNDANG |
|------------|--|
| 1. | Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen |